



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ tanggal 26 Maret 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah, perlu dilakukan pengaturan penerapan dan rencana pencapaian target standar pelayanan minimal bidang sosial dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012–2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial secara minimal.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Indikator Kinerja SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat Pelayanan.
4. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa dana, akses dan layanan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
6. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan dalam panti untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin PMKS mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Panti Sosial Pemerintah adalah panti sosial sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memastikan dan menjamin pemenuhan hak pelayanan dasar bagi PMKS.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sehingga menjamin hak masyarakat untuk menerima pelayanan dengan mutu tertentu;
 - b. menjadi alat untuk merumuskan perencanaan dan penganggaran daerah baik tahunan maupun lima tahunan;
 - c. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah terhadap masyarakat; dan
 - d. memperjelas tugas pokok pemerintah daerah dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.
- (3) Mencapai target minimal SPM Bidang Sosial secara bertahap dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, sesuai dengan periode perencanaan DIY.
- (4) Peraturan Gubernur ini sebagai acuan bagi penyelenggara kesejahteraan sosial dalam melakukan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial.
- (5) Hasil pencapaian target minimal SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tolok ukur untuk rencana pencapaian SPM Bidang Sosial pada tahun selanjutnya.

Pasal 3

- (1) SPM Bidang Sosial merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana; dan
 - d. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi PMKS.
- (2) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui sub kegiatan :
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS; dan

- b. penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan bagi PMKS fakir miskin.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui sub kegiatan :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana bagi LKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
- (4) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui sub kegiatan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana bidang sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. pelayanan kesejahteraan sosial berupa kebutuhan dasar bagi korban bencana.
- (5) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan melalui sub kegiatan penyelenggaraan perlindungan sosial dan jaminan sosial.

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial melaksanakan penghitungan pencapaian SPM Bidang Sosial periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
- (2) Penghitungan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan dari rencana pencapaian target minimal SPM Bidang Sosial.

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja dan target pencapaian SPM Bidang Sosial untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial.
- (2) Indikator Kinerja SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai target capaian dan batasan waktu pencapaian target.
- (3) Nama dan nilai indikator kinerja serta tata cara penghitungan target capaian indikator kinerja SPM mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh data akurat.
- (4) Data akurat SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan pemutakhiran data PMKS.
- (5) Indikator Kinerja dan target pencapaian SPM Bidang Sosial untuk setiap jenis pelayanan dasar dan populasi jenis PMKS sebagai data dasar penghitungan target SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial dilakukan oleh pemerintah bersama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, Lembaga kesejahteraan sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sudah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Dinas Sosial melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial kepada penyelenggara kesejahteraan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, LKS dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Dinas Sosial mendorong perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat dan lembaga terkait lainnya untuk terlibat aktif dan memberi dukungan dalam pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Sosial melalui pemberian fasilitas, bimbingan dan bantuan teknis.
- (3) Dinas Sosial melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala melalui pertemuan koordinasi dan konsultasi sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
- (2) Pengendalian pelaksanaan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 9

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi bidang sosial menyusun laporan pencapaian target SPM Bidang Sosial dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas Sosial setiap enam bulan sekali.
- (3) Berdasarkan hasil laporan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Sosial melaporkan rekapitulasi dan evaluasi pencapaian SPM Bidang Sosial kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mengirimkan tembusan kepada Kementerian/Lembaga penanggung jawab SPM Bidang Sosial.

Pasal 10

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM Bidang Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan SPM Bidang Sosial berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN TARGET
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

I. Umum

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Jenis-jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Huruf a

Sub kegiatan untuk setiap jenis pelayanan dasar merupakan pengelompokan kegiatan/subkegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada SKPD pengampu SPM di kabupaten/kota di wilayah DIY dilaksanakan dengan kegiatan verifikasi dan validasi data laporan SPM berdasarkan laporan SPM bidang sosial kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah pengendalian untuk target capaian SPM Bidang Sosial yang tercantum dalam rencana strategis/rencana kerja.

Yang dimaksud dengan “koordinasi dan konsultasi” adalah kegiatan verifikasi dan validasi data laporan pencapaian target SPM bidang sosial kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
36

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG SOSIAL

PENGHITUNGAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DIY
TAHUN 2014-2017

Pendahuluan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang digunakan dalam Pergub ini mengikuti ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Provinsi dan di Kabupaten/Kota, yaitu mengenai jenis pelayanan dasar dan indikator yang digunakan. Berdasarkan kondisi yang sudah berjalan dimana pelayanan dasar bidang sosial tersebut telah dilaksanakan sesuai perencanaan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Renstra Dinas Sosial DIY 2012-2017. Karena itu penentuan perencanaan pencapaian dan penerapan SPM di DIY mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar yang dilihat dari kegiatan yang sudah dilakukan dan capaian daerah sampai saat ini, dalam hal ini adalah capaian tahun 2013;
2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yang diarahkan oleh Kementerian Sosial RI dalam rencana perubahan atas Permensos No. 129 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas daerah;
4. Rencana pencapaian SPM Bidang Sosial di DIY menyesuaikan dengan target dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah DIY dan Renstra Dinas Sosial DIY.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka rencana pencapaian target SPM Bidang Sosial di DIY untuk kurun waktu 2014-2017 adalah:

1.1 Tabel 1. Rencana Pencapaian Target SPM Bidang Sosial DIY Tahun 2014-2017

No.	Pelayanan Dasar dan Indikator	Target Permensos 2018	Rencana Pencapaian Target SPM Bidang Sosial DIY			
			2014	2015	2016	2017
I	Pelaksanaan program/kegiatan bidang social	35%				
1	<i>persentase PMKS yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.</i>		9,57%	10,30%	11,05%	12,00%
2	<i>Persentase PMKS fakir miskin yang menerima program pemberdayaan sosial dan penanggulangan fakir miskin</i>		12,08%	12,14%	12,27%	12,35%
II	Penyediaan sarana dan prasarana sosial sesuai peraturan perundang-undangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya serta pelayanan sosial dasar dalam lembaga dan luar lembaga berbasis masyarakat.	35%				
3	<i>Persentase lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan</i>		36,75%	39,03%	41,60%	45,30%
4	<i>Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat</i>		61,57%	73,84%	82,02%	92,24%
III	Pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana	35%				

No.	Pelayanan Dasar dan Indikator	Target Permensos 2018	Rencana Pencapaian Target SPM Bidang Sosial DIY			
			2014	2015	2016	2017
5	<i>Persentase kab/kota yang telah menyediakan sarana dan prasarana bidang sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana</i>		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	<i>Persentase pelayanan kesejahteraan sosial berupa kebutuhan dasar bagi kurban bencana.</i>	35%	19,71%	20,44%	21,32%	22,41%
IV	Pelaksanaan dan pengembangan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan yang disebut PMKS.					
7	<i>Persentase penerima manfaat program perlindungan sosial dan jaminan sosial.</i>		19,88%	20,10%	20,14%	20,35%

Implementasi pencapaian target SPM Bidang Sosial

Pencapaian target SPM diatas diwujudkan melalui pelaksanaan perencanaan daerah dalam hal ini adalah RPJMD DIY yang diterjemahkan kedalam Renstra Dinas Sosial yang memuat sejumlah kegiatan yang merupakan pelayanan dasar SPM Bidang Sosial.

Tabel berikut memperlihatkan korelasi daftar indikator Renstra dan program yang berkontribusi pada pemenuhan SPM bidang sosial serta cara perhitungan indikator dan capaian SPM Bidang Sosial.

Tabel 2. Korelasi cara penhitungan SPM dengan Renstra

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
I	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial			
1	<i>persentase PMKS yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</i>	<p>jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 tahun</p> $\frac{\text{jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 tahun}}{\text{Populasi PMKS}} \times 100 \%$	<p>Prosentase peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlantar (potensial)</p>	<p>Lansia potensial yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun</p> $\frac{\text{Lansia potensial yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Populasi lansia potensial}} \times 100\%$ <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			<p>Prosentase anak balita terlantar yang mencapai kesejahteraan, terlindungi didalam keluarga secara permanen</p>	<p>ABT yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun</p> $\frac{\text{ABT yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Populasi ABT}} \times 100\%$ <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
			<p>Prosentase anak terlantar yang mencapai tumbuh kembang optimal</p>	<p>Anak Terlantar yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun X100%</p> <hr/> <p>Populasi Anak Terlantar</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			<p>Prosentase ABH yang mencapai perkembangan psikososial dan perubahan perilaku, kembali ke dalam keluarga dan mengalami kemajuan dalam fungsi sosialnya</p>	<p>ABH yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun X100%</p> <hr/> <p>Populasi ABH</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
			<p>Prosentase anak jalanan yang mencapai pemulihan kondisi fisik, psikosisal dan kembali dalam pengasuhan keluarga</p>	<p>Anak Jalanan yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun X100%</p> <hr/> <p>Populasi Anak Jalanan</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			<p>Prosentase anak disabilitas yang terpenuhi, terlindungi dan terjamin tumbuh kembang, kualitas hidup dan kesejahteraannya.</p>	<p>Anak Penyandang Disabilitas yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun X100%</p> <hr/> <p>Populasi Anak Penyandang Disabilitas</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
			<p>Prosentase AMPK yang terlindungi dan terjamin tumbuh kembang, kualitas hidup dan kesejahteraannya.</p>	<p>AMPK yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi AMPK X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			<p>Prosentase Anak KTK yang terlindungi dan terjamin tumbuh kembang, kualitas hidup dan kesejahteraannya.</p>	<p>Anak KTK yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi Anak KTK X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
			<p>Prosentase penyandang disabilitas (potensial) yang mengelola usaha mandiri</p>	<p>penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun X100%</p> <hr/> <p>Populasi Penyandang Disabilitas</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			<p>Prosentase tuna susila yang mengelola usaha mandiri/ bekerja secara normatif dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakatnya</p>	<p>Tuna Susila yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun X100%</p> <hr/> <p>Populasi Tuna Susila</p> <p>kegiatan Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
			<p>Prosentase tingkat perkembangan konsep diri, stabilitas psikososial, minat, harapan dan perilaku gelandangan untuk hidup normatif</p>	<p>gelandangan yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun X100%</p> <hr/> <p>Populasi Gelandangan</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			<p>Prosentase tingkat perkembangan konsep diri, stabilitas psikososial, minat, harapan dan perilaku pengemis untuk hidup normatif</p>	<p>Pengemis yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun X100%</p> <hr/> <p>Populasi Pengemis</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
			<p>Prosentase tingkat perkembangan konsep diri, stabilitas psikososial, minat, harapan dan perilaku pemulung untuk hidup normatif</p>	<p>Pemulung yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun X100%</p> <hr/> <p>Populasi Pemulung</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			<p>Prosentase kelompok minoritas yang mengelola usaha mandiri/ bekerja secara normatif dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakatnya</p>	<p>Kelompok minoritas yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun X100%</p> <hr/> <p>Populasi Kelompok Minoritas</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
			Prosentase BWBLP yang mengelola usaha mandiri/ bekerja secara normatif dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakatnya	BWBLP yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun <hr/> Populasi BWBLP X100% Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY
			Prosentase ODHA yang mengelola usaha mandiri/ bekerja secara normatif dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakatnya	ODHA yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun <hr/> Populasi ODHA X100% Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY
			Prosentase tingkat perkembangan psikososial dan perubahan perilaku pada korban penyalahgunaan napza sehingga mampu hidup normatif di masyarakat	Korban Penyalahgunaan napza yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun <hr/> Populasi Korban Napza X100% Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
			<p>Prosentase keterpenuhan kebutuhan psikososial pada korban tindak kekerasan</p>	<p>KTK yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi KTK</p> <p style="text-align: right;">X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			<p>Prosentase keterpenuhan kebutuhan psikososial pada pekerja migran bermasalah sosial</p>	<p>Pekerja Migran yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi Pekerja Migran</p> <p style="text-align: right;">X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
			<p>Prosentase KBSP yang mampu mengatasi permasalahannya dan kembali dapat menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai keluarga</p>	<p>KBSP yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi KBSP X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
2	<p><i>Persentase PMKS fakir miskin yang menerima program pemberdayaan sosial dan penanggulangan fakir miskin</i></p>	<p>jumlah PMKS fakir miskin yang menerima program pemberdayaan sosial dan penanggulangan fakir miskin dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi Fakir Miskin</p> <p>X 100%</p>	<p>Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi pekerja mandiri sektor informal saat terjadi situasi darurat</p>	<p>Pekerja mandiri sektor informal yang menerima program pemberdayaan sosial dan penanggulangan fakir miskin dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi Pekerja Mandiri sektor informal X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
			<p>Prosentase RTSM eks anggota PKH yang telah mengalami peningkatan pendapatan dan meningkat kesejahteraan hidupnya.</p>	<p>RTSM eks PKH yang menerima program pemberdayaan sosial dan penanggulangan fakir miskin dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi RTSM eks PKH X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			<p>Prosentase keluarga miskin dan keluarga fakir miskin yang telah mengalami peningkatan pendapatan dan meningkat kesejahteraan hidupnya.</p>	<p>Fakir miskin yang menerima program pemberdayaan sosial dan penanggulangan fakir miskin dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi Fakir Miskin X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
			Prosentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang telah mengalami peningkatan pendapatan dan meningkat kesejahteraan hidupnya.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang menerima program pemberdayaan sosial dan penanggulangan fakir miskin dalam 1 tahun X100% Populasi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY
II.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
3	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 tahun $\times 100\%$ jumlah lembaga kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 1 tahun	Prosentase meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesos LKS	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana prasarana dalam pelayanan kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan dalam 1 tahun X100% jumlah lembaga kesejahteraan sosial sesuai peraturan perundang-undangan dalam 1 tahun Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
4	Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	<p>Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menjadi target dalam 1 tahun</p> $\frac{\text{jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang diharapkan dicapai di akhir tahun perencanaan (tahun 2017)}}{\text{jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menjadi target dalam 1 tahun}} \times 100\%$	<p>Prosentase peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesos Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)</p>	<p>Jumlah WKSBM yang menjadi target dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi WKSBM X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			<p>Prosentase meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesos RBM</p>	<p>Jumlah RBM yang menjadi target dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi RBM X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			<p>Prosentase peningkatan kesadaran dunia usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Corporate Social Responsibility (CSR)</p>	<p>Jumlah CSR yang menjadi target dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi CSR X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
III.	Pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana			
5	Persentase kab/kota yang telah menyediakan sarana dan prasarana bidang sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana	jumlah kabupaten/ kota yang telah menyediakan sarana dan prasarana bidang sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana dalam 1 tahun <hr/> Jumlah kabupaten/kota X 100 %		Perhitungan: Prosentase jumlah kabupaten/ kota yang telah menyediakan sarana dan prasarana bidang sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana dalam 1 tahun; jumlah kabupaten/ kota yang telah menyediakan sarana dan prasarana bidang sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana dalam 1 tahun <hr/> Jumlah kabupaten/kota X100% Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
6	Persentase pelayanan kesejahteraan sosial berupa kebutuhan dasar bagi korban bencana.	$\frac{\text{jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial berupa kebutuhan dasar dalam 1 tahun}}{\text{jumlah korban bencana dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Prosentase keterpenuhan kebutuhan psikososial pada korban bencana sosial	<p>jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial berupa kebutuhan dasar dalam 1 tahun</p> <hr/> <p>Populasi Korban bencana sosial</p> <p>X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>
			Prosentase keterpenuhan kebutuhan psikososial pada korban bencana alam	<p>Korban bencana alam dengan kondisi psikologis yang lebih baik</p> <hr/> <p>Korban bencana alam target kegiatan</p> <p>X100%</p> <p>Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY</p>

NO	SPM		RENSTRA DIY	
	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	PERHITUNGAN	INDIKATOR	PERHITUNGAN
1	2	3	4	5
IV.	Pelaksanaan dan pengembangan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan yang disebut PMKS.			
7	<i>Persentase penerima manfaat program perlindungan sosial dan jaminan sosial</i>	jumlah PMKS yang menerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial dalam 1 tahun <hr/> jumlah populasi PMKS X 100 %	Prosentase peningkatan kesejahteraan lanjut usia terlanjar non potensial	jumlah LU Non Potensial yang menerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial dalam 1 tahun <hr/> Populasi Lanjut Usia Non Potensial X100% Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY
			Prosentase peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas non potensial atau Penyandang Disabilitas Berat	jumlah PD Non Potensial yang menerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial dalam 1 tahun <hr/> Populasi Penyandang Disabilitas Non Potensial X100% Tipe data: Non Kumulatif Sumber data: Dinas Sosial DIY

Catatan:

- a. Populasi PMKS yang dimaksud dalam indikator nomor 7 adalah jumlah populasi Lansia non potensial ditambah populasi penyandang disabilitas non potensial.
- b. Populasi PMKS yang dimaksud dalam indikator nomor 1 adalah populasi PMKS dikurangi Jumlah PMKS Lansia non potensial dan jumlah penyandang disabilitas non potensial.
- c. Lansia non potensial adalah lansia yang dalam keadaan sakit menahun dan hidupnya sangat bergantung pada bantuan orang lain atau hanya bisa berbaring di tempat tidur (*bedridden*) sehingga tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari atau telah berusia diatas 75 tahun.(diambil dari juknis jaminan sosial lanjut usia)
- d. Penyandang disabilitas non potensial atau Penyandang Disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. (diambil dari juklak kegiatan pemberian asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat).

Populasi PMKS sebagai data dasar penghitungan Target SPM

Tabel 3. Populasi Jenis PMKS

NO	INDIKATOR DAN JENIS PMKS	hasil updating data tahun 2012
1	2	3
1	Anak Balita Telantar	2,569
2	Anak Telantar	26,165
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	302
4	Anak Jalanan	274
6	Anak Dengan Kedisabilitasan	3,910
6	Anak Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	919
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	275
8	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	
	Potensial	18,572
	Non Potensial	18,627
9	Total Penyandang Disabilitas (PD)	
	Potensial	21,365
	Non Potensial	8,178
10	Tuna Susila	166
11	Gelandangan	161
12	Pengemis	199
13	Pemulung	116
14	Kelompok Minoritas (Waria/Gay/lesbi)	733
15	Bekas Narapidana / BWBLP	3,658
16	Penyandang HIV / AIDS	1,096
17	Korban Penyalahgunaan Napza	1,627
18	Korban Tindak Kekerasan	4,325
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	760
21	Korban Bencana Alam	3,749
22	Korban Bencana Sosial / Pengungsi	16
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	12,337
24	Keluarga Sangat Miskin	132,238
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3,356

Format Laporan capaian target SPM

Laporan capaian SPM Bidang Sosial
Kabupaten
Tahun

No	Jenis layanan / Indikator SPM	Target	Persentase Total Capaian SPM Kab/Kota	Persentase Capaian menurut sumber pendanaan			
				APBD II	APBD I	Dana Luncuran Pusat	
						Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan
I	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial						
1	<i>Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.</i>						
2	<i>Persentase PMKS fakir miskin yang menerima program pemberdayaan sosial dan penanggulangan fakir miskin</i>						
II	Penyediaan sarana dan prasarana sosial sesuai peraturan perundang-undangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial lainnya serta pelayanan sosial dasar dalam lembaga dan luar lembaga berbasis masyarakat.						
3	<i>Persentase lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan</i>						
4	<i>Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat</i>						

III	Pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana						
5	<i>Persentase kab/kota yang telah menyediakan sarana dan prasarana bidang sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana</i>						
6	<i>Persentase pelayanan kesejahteraan sosial berupa kebutuhan dasar bagi kurban bencana.</i>						
IV	Pelaksanaan dan pengembangan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan yang disebut PMKS.						
7	<i>Persentase penerima manfaat program perlindungan sosial dan jaminan sosial.</i>						

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001